



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 38/M.PPN/HK/03/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN(TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGS), perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs);
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs);

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS).**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi TPB/SDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi TPB/SDGs terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan memberikan saran pemecahan masalah atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan TPB/SDGs;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan TPB/SDGs;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis untuk :
 - 1) pelaksanaan kegiatan;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan untuk pencapaian target TPB/SDGs, meliputi penyusunan peta jalan (*Roadmap*), Rencana Aksi Nasional (RAN), dan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), laporan tahunan;
 - 3) monitoring dan evaluasi.
 - d. melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs;
 - f. menyusun dan mengoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - g. melaporkan ...